



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR *ARGHA NAYOTTAMA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 24 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 49 ayat (3), dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar *Argha Nayottama*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar *Argha Nayottama*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar *Argha Nayottama* (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR ARGHA NAYOTTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Pasar *Argha Nayottama* yang selanjutnya disebut Perumda Pasar adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar *Argha Nayottama* Kabupaten Buleleng.

8. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Pasar.
9. Direksi adalah organ Perumda Pasar yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Pasar untuk kepentingan dan tujuan Perumda Pasar serta mewakili Perumda Pasar baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan anggaran dasar.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pasar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perumda Pasar.
11. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Pasar.
12. Pasar adalah areal tempat jual beli barang dan/atau jasa dengan jumlah penjual lebih dari 1 (satu) baik yang disebut pusat perbelanjaan, Pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda Pasar agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14. Direktur adalah Direktur Perumda Pasar pada masing-masing bidang.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Pasar.
16. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
17. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas mengikuti proses penjurian.
19. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurian.
20. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah dinyatakan lulus mengikuti UKK.
21. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah dinyatakan lulus mengikuti UKK.

22. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi.
23. *Tantiem* adalah bagian keuntungan Perumda Pasar yang akan diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi bila Perumda Pasar memperoleh keuntungan.
24. Insentif Kinerja adalah penghasilan yang diberikan berdasarkan dengan kinerja Perumda Pasar yang dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya.
25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
26. Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya.
27. Gaji Pokok adalah penghasilan pokok yang ditentukan dalam skala Gaji Pokok Perumda Pasar.
28. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak.
29. Tunjangan Perusahaan adalah tunjangan yang merupakan tambahan diluar Gaji Pokok yang diberikan oleh Perumda Pasar secara tetap setiap bulannya.
30. Tunjangan Jabatan adalah penambahan nilai nominal Gaji Pokok berdasarkan jabatan atau posisi jabatan seseorang dalam Perumda Pasar.
31. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai yang ditetapkan oleh Direksi.
32. Jasa Produksi adalah bagian keuntungan Perumda Pasar yang akan diberikan kepada Pegawai bila Perumda Pasar memperoleh keuntungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Lambang Perumda Pasar;
- b. kegiatan usaha Perumda Pasar;
- c. struktur organisasi dan tata kerja Perumda Pasar;
- d. pengangkatan dan pemberhentian serta penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Pasar; dan
- e. penghasilan Pegawai Perumda Pasar.

BAB III LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR *ARGHA NAYOTTAMA*

Bagian Kesatu Lambang dan Nama

Pasal 3

- (1) Lambang Perumda Pasar berbentuk lingkaran di dalamnya ada lambang Daerah dengan warna dasar biru dengan singa berwarna merah memegang jagung gembal berwarna hijau dengan garis pinggir hitam.
- (2) Nama Perumda Pasar yaitu Perusahaan Umum Daerah Pasar *Argha Nayottama*.
- (3) Lambang Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Arti Lambang

Pasal 4

- (1) Didalam lingkaran tengah bertuliskan *ARGHA NAYOTTAMA* merupakan nama Perumda Pasar yang berarti memiliki kebijakan berkualitas dalam menjaga stabilitas perekonomian masyarakat.
- (2) Tulisan Singa Ambara Raja pada pita putih berarti milik Pemerintah Daerah.
- (3) Didalam lingkaran terdapat gambar dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. segi lima sama sisi:
 1. bentuk segi lima dalam lingkaran melambangkan Pancasila sebagai dasar falsafah hidup Bangsa Indonesia; dan
 2. warna dasar biru tua melambangkan kedamaian dan kesuburan.
 - b. *Singa Ambara Raja*, artinya kepemimpinan dalam menjalankan usaha di wilayah Daerah dengan keberanian untuk mensejahterakan masyarakat; dan
 - c. Jagung *gembal* merupakan hasil pertanian Daerah disalurkan sesuai alur untuk mencapai sasaran yang tepat.

BAB IV KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR *ARGHA NAYOTTAMA*

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha Perumda Pasar yaitu:
 - a. bidang usaha pelayanan jasa pasar; dan
 - b. bidang perdagangan.
- (2) Bidang usaha pelayanan jasa pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pengelolaan pungutan harian dan bulanan;
 - b. penjualan hak pemakaian tempat usaha;
 - c. sewa tempat usaha;
 - d. pengelolaan jasa kendaraan masuk;

- e. pengelolaan jasa mandi cuci dan kakus;
 - f. jasa listrik;
 - g. jasa air dan telepon;
 - h. reklame dan promosi;
 - i. pengelolaan pelataran/kaki lima;
 - j. pengelolaan jasa administrasi surat izin pemakaian tempat usaha;
 - k. pengelolaan pengalihan hak; dan
 - l. pengelolaan jasa administrasi sertifikat hak pemakaian tempat usaha.
- (3) Bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pembelian dan pemasaran 9 (sembilan) bahan pokok produksi lokal Daerah;
 - b. kerja sama pengadaan 9 (sembilan) bahan pokok antar daerah bersama Perumda Pasar dan/atau pihak lainnya; dan
 - c. kerja sama pelayanan pengadaan barang kebutuhan Pegawai di lingkup Perangkat Daerah.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR *ARGHA NAYOTTAMA*

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Pengurusan Perumda Pasar dilakukan oleh organ Perumda Pasar.
- (2) Susunan organ Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Bagan struktur organ Perumda Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Kuasa Pemilik Modal

Pasal 7

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Pasar dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (3) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kebijakan Perumda Pasar meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan serta pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Pasar.
- (4) KPM selaku pemilik modal Perumda Pasar memiliki kewenangan mengambil Keputusan dalam pengelolaan Perumda Pasar.

Paragraf 2 Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Susunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Pasar.
- (3) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 9

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Pasar;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Pasar;
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
- d. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 Direksi

Pasal 10

Susunan organ Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Keuangan; dan
- c. Direktur Operasional.

Pasal 11

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c membawahi:

- a. Satuan Pengawas Intern;
- b. bagian;
- c. sub bagian; dan/atau
- d. unit.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 13

Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan Insentif Kinerja yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Besaran Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar honor Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 15

Pelimpahan pengambilan Keputusan kepada pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan aset tetap;
- c. kerja sama;
- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
- f. pengangkatan serta pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
- g. penetapan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
- h. penetapan besaran penggunaan laba;
- i. pengesahan laporan tahunan; dan
- j. penjaminan aset lebih dari 50% (lima puluh persen) dari

jumlah kekayaan bersih Perumda Pasar dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA
PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
ARGHA NAYOTTAMA

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi oleh Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 19

- (1) Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Penyusunan laporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Kepala Perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
 - (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Pasar;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang keadaan pailit yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Legislatif.

Pasal 21

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Perumda Pasar memiliki Komite Nominasi, Komite Nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian; dan
 - f. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Pasar;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim pelaksana UKK; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 26

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim pelaksana UKK atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim pelaksana UKK atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 28

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau Anggota BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan Pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.

- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari pejabat pemerintah pusat dan/atau pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat pemerintah pusat dan/atau pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Pasar.
- (6) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Anggota Dewan Pengawas berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
- b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.

Pasal 31

Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri dari:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud

- pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
 - (7) Perhitungan penilaian indikator UKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 36

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan

penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 37

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 38

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Pasar.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Pasar;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Pasar;
 - c. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri dari:
 - a. rencana bisnis;
 - b. RKAP Perumda Pasar;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah kinerja; dan

- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang akan diangkat kembali berjumlah melebihi dari jumlah dan komposisi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 maka Bupati melakukan wawancara untuk menyesuaikan dengan kebutuhan jumlah dan komposisi Dewan Pengawas Perumda Pasar.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 40

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Pasar dilaksanakan oleh KPM.

Bagian Kedua

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 42

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. *Tantiem* atau Insentif Kinerja.

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas memperoleh Honorarium dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ketua menerima Honorarium paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji Pokok Direktur Utama; dan
 - b. anggota menerima Honorarium paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Gaji Pokok Direktur Utama.
- (2) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan Perumda Pasar dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan hari raya keagamaan; dan/atau
 - b. tunjangan lainnya.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan persetujuan KPM.

Pasal 45

- (1) Setiap anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas milik Perumda Pasar sebagai pendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas peningkatan kompetensi; dan/atau
 - b. fasilitas berupa sarana prasarana pendukung tugas Dewan Pengawas.
- (3) Fasilitas berupa sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kendaraan Perumda Pasar;
 - b. komputer atau sejenisnya; dan/atau
 - c. alat komunikasi.
- (4) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Perumda Pasar.

Pasal 46

- (1) Ketentuan mengenai *Tantiem* diberikan berdasarkan

- ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal *Tantiem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan, maka Dewan Pengawas dapat diberikan Insentif Kinerja.
 - (3) Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kinerja Perumda Pasar yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas yang dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya.
 - (4) Ketentuan pemberian *Tantiem* atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Perumda Pasar.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 47

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Pasal 48

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 49

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan satu atau lebih anggota Direksi dengan sisa masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, KPM menunjuk salah satu Direksi untuk melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Direksi dengan sisa masa jabatan 1 (satu) tahun atau lebih, dilaksanakan proses pemilihan melalui seleksi.
- (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan masa jabatan Direksi yang digantikan.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Pasar;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Legislatif.

Pasal 52

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau Perguruan Tinggi.

- (2) Dalam hal Perumda Pasar memiliki Komite Nominasi, Komite Nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menentukan jadwal dan waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Pasar;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi.

Pasal 55

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 56

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. tim pelaksana UKK; atau
 - b. lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim pelaksana UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan

konsultan perorangan.

- (3) Tim pelaksana UKK atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim pelaksana UKK atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 58

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a dilakukan penilaian dan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 59

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengelolaan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. komunitas intelijen Daerah; dan/atau
 - b. pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan.

Pasal 60

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon Anggota Direksi yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 62

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 63

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih

menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau tidak mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 64

Pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 65

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta RKAP Perumda Pasar;
 - b. meningkatkan opini audit atas laporan keuangan Perumda Pasar atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri dari:
 - a. rencana bisnis;
 - b. RKAP Perumda Pasar;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 66

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling

sedikit memenuhi kriteria:

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta RKAP Perumda Pasar;
- b. opini audit atas laporan keuangan Perumda Pasar minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Bagian Keempat Penghasilan Anggota Direksi

Pasal 67

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. *tantiem* atau Insentif Kinerja.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. tunjangan keluarga;
 - b. Tunjangan Perusahaan;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan; dan/atau
 - e. tunjangan lainnya.

Pasal 68

- (1) Direksi memperoleh Gaji Pokok dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama menerima Gaji Pokok dengan perhitungan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan Pegawai yang tertinggi di dalam Perumda Pasar; dan
 - b. Direktur menerima Gaji Pokok dengan perhitungan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Gaji Pokok Direktur Utama.
- (2) Pemberian Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Pasar dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. tunjangan istri/suami;
- b. tunjangan anak; dan/atau
- c. tunjangan beras.

Pasal 70

- (1) Besarnya tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok untuk satu istri/suami yang sah.
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak sebesar 2% (dua persen) dari Gaji Pokok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah anak yang menjadi tanggungan dihitung paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. batas umur anak sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. tidak mempunyai penghasilan tetap; dan
 - d. tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Dekan.

Pasal 71

- (1) Selain tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dan huruf b, Direksi memperoleh tunjangan beras.
- (2) Ketentuan mengenai besaran tunjangan beras ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan persetujuan KPM.

Pasal 72

Direksi diberikan tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf d, antara lain:

- a. melalui kepesertaan jaminan sosial kesehatan; dan
- b. melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 73

Ketentuan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf e ditetapkan dengan Keputusan KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 74

Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditetapkan dengan Keputusan KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 75

- (1) Setiap anggota Direksi dapat diberikan fasilitas sebagai pendukung pelaksanaan tugas Direksi.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas peningkatan kompetensi; dan/atau
 - b. fasilitas berupa sarana prasarana pendukung tugas Direksi.
- (3) Fasilitas berupa sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kendaraan;
 - b. komputer atau sejenisnya; dan/atau
 - c. alat komunikasi.
- (4) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Perumda Pasar.

Pasal 76

- (1) Ketentuan mengenai *Tantiem* diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal *Tantiem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan, maka Direksi dapat diberikan Insentif Kinerja.
- (3) Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kinerja Perumda Pasar yang dilaksanakan oleh Direksi yang dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya.
- (4) Ketentuan pemberian *Tantiem* atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Perumda Pasar.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Pasar dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pasar untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Pasar dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pasar untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Pasar sampai dengan pengangkatan pengelolaan Perumda Pasar, pengangkatan anggota Dewan Pengawas, dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 78

Pelaksana tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diberikan penghasilan sebesar yang diterima oleh Direksi.

Pasal 79

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi berhak atas uang penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberhentikan dengan hormat karena masa jabatannya berakhir, diberikan uang penghargaan sebesar 7 (tujuh) kali penghasilan pada bulan terakhir;
 - b. dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi terpilih kembali untuk menjabat dalam periode kedua dan diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan periode keduanya berakhir, diberikan uang penghargaan sebesar 8 (delapan) kali dari penghasilan pada bulan terakhir; atau
 - c. dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi terpilih kembali untuk menjabat dalam periode lebih dari 2 (dua) kali dan diberhentikan dengan hormat karena masa jabatannya berakhir diberikan uang penghargaan sebesar 9 (sembilan) kali dari penghasilan pada bulan terakhir.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diberhentikan tidak dengan hormat dan/atau tidak atas permintaan sendiri maka anggota Direksi tidak berhak mendapatkan uang penghargaan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diangkat dari Pegawai, berhak mendapatkan uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kembali menjadi Pegawai.

Pasal 80

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti bersalin;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting; dan
 - e. cuti diluar tanggungan Perumda Pasar.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali menjalankan cuti diluar tanggungan Perumda Pasar.
- (4) Izin cuti bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh KPM atas pertimbangan Ketua Dewan Pengawas.

- (5) KPM dapat menunda cuti yang dimohonkan oleh Anggota Direksi berdasarkan alasan kepentingan Perumda Pasar.

Bagian Kelima
Informasi Pelaksanaan Seleksi dan Pendanaan Seleksi
Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Pasar.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. penjangkaran;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

Pasal 82

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau anggaran Perumda Pasar.

BAB VIII
PENGHASILAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR ARGHA NAYOTTAMA

Pasal 83

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai RKAP dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai berhak memperoleh penghasilan yang terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa Produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 84

- (1) Penyusunan skala Gaji Pokok Pegawai dapat berpedoman pada skala Gaji Pokok pegawai negeri sipil sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Pasar dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Calon Pegawai dalam masa percobaan diberikan Gaji Pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok Pegawai.
- (4) Selain Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon Pegawai diberikan tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 85

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. tunjangan keluarga;
- b. Tunjangan Jabatan;
- c. tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan; dan/atau
- d. tunjangan lainnya.

Pasal 86

Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a terdiri dari:

- a. tunjangan istri/suami; dan
- b. tunjangan anak.

Pasal 87

- (1) Besarnya tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok untuk satu istri/suami yang sah.
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak sebesar 5% (lima persen) dari Gaji Pokok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah anak yang menjadi tanggungan dihitung paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. batas umur anak sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. tidak mempunyai penghasilan tetap; dan
 - d. tidak kawin atau belum kawin.
- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Dekan.

Pasal 88

Tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c antara lain:

- a. melalui kepesertaan jaminan sosial kesehatan; dan
- b. melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 89

Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 90

Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 91

Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai membayar pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dari Perumda Pasar dan dibayarkan oleh Perumda Pasar.

Pasal 92

Ketentuan tentang pokok-pokok kepegawaian Perumda Pasar diatur dengan Peraturan Direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. besaran Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai masih tetap berlaku sampai ditetapkan Besaran Penghasilan yang baru;
- b. tata naskah Perumda Pasar ditetapkan dengan Peraturan Direksi paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
- c. perodesasi jabatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud;
- d. status kepegawaian masih berlaku sepanjang belum diatur dalam Peraturan Direksi;
- e. Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini; dan
- f. pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten

- Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 15); dan
- b. Keputusan Bupati Nomor 68 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2022

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR ARGHA NAYOTAMA

LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR ARGHA NAYOTAMA




JLELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR ARGHA NAYOTAMA

BAGAN STRUKTUR ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR ARGHA NAYOTTAMA



PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd
KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR ARGHA NAYOTAMA

TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR ARGHA NAYOTAMA

A. KPM

KPM berwenang:

1. KPM mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Perumda Pasar dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi;
2. kewenangan KPM merupakan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
3. mengesahkan laporan tahunan;
4. mengesahkan besaran penggunaan laba;
5. mengangkat serta pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi; dan
6. wewenang lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertugas:

1. melakukan pengawasan terhadap Perumda Pasar;
2. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Pasar;
3. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
4. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
5. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

C. Direksi

1. Direktur Utama

a. Direktur Utama mempunyai tugas:

- 1) memimpin, melaksanakan kebijakan Perumda pasar, mengelola serta melaksanakan kegiatan lainnya berdasarkan pengarahan yang telah ditetapkan oleh KPM sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) menyelenggarakan pengembangan/peningkatan sumber keuangan, fasilitas dan personil termasuk bidang kesejahteraan masyarakat;
- 3) mengajukan anggaran dan melaksanakan anggaran Perumda Pasar setelah mendapat pengesahan dari Dewan Pengawas;
- 4) mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Badan/Instansi lain yang berhubungan dengan tugasnya;
- 5) merumuskan strategi Perumda Pasar dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan dalam melaksanakan operasional

- Perumda Pasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 6) mewakili Perumda Pasar baik didalam maupun diluar Pengadilan atau mengatur penyerahan kuasa Direksi; dan
 - 7) melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan KPM sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Dalam menjalankan tugasnya Direktur Utama bertanggung jawab kepada KPM yang diketahui oleh Dewan Pengawas.
 - c. Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Direktur Keuangan dan Direktur Operasional.
 - d. Dalam hal Direktur Utama berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka KPM dapat menunjuk salah satu Direktur sebagai pelaksana tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Direktur Keuangan

- a. Direktur Keuangan mempunyai tugas:
 - 1) mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan sehari-hari dibidang umum, administrasi kepegawaian dan keuangan Perumda Pasar;
 - 2) membina, mengelola, mengesahkan dan mengkoordinasikan semua kegiatan administrasi Perumda Pasar dengan unsur-unsurnya untuk memperoleh hasil guna dan tepat guna;
 - 3) memberikansaran dan informasi terkait administrasi umum kepada Direktur Utama; dan
 - 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- b. Direktur Keuangan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- c. Dalam hal Direktur Keuangan berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka untuk pelaksanaan pengelolaan Perumda Pasar, Direktur Utama selain melaksanakan tugas dan kewenangannya juga melaksanakan tugas dan kewenangan Direktur Keuangan.

3. Direktur Operasional

- a. Direktur Operasional mempunyai tugas:
 - 1) mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan sehari-hari dibidang operasional dan perencanaan.
 - 2) membina, mengelola, mengesahkan dan mengkoordinasikan semua kegiatan teknis menyangkut perencanaan serta usaha dan jasa serta pemasaran Perumda Pasar dengan unsur-unsurnya untuk memperoleh hasil guna dan tepat guna; dan
 - 3) memberikan saran dan informasi terkait operasional Perumda Pasar kepada Direktur Utama.
- b. Direktur Operasional dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- c. Dalam hal Direktur Operasional berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka untuk pelaksanaan pengelolaan Perumda Pasar, Direktur Utama selain melaksanakan tugas dan kewenangannya juga melaksanakan tugas dan kewenangan Direktur Operasional.

D. Satuan Pengawas Intern

1. Satuan Pengawas Intern Perumda Pasar mempunyai tugas:
 - a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Pasar, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama;
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama, serta bertugas melaksanakan:
 - a. Pengawasan Keuangan, yaitu:
 - 1) melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap administrasi dan keuangan
 - 2) melakukan verifikasi terhadap potensi dan penerimaan unit pasar, serta penambahan dan pengembangan potensi yang tidak tercatat;
 - 3) melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa, pembangunan dan pemeliharaan bangunan Pasar baik yang swadaya maupun proses pelelangan;
 - 4) melakukan kegiatan pengawasan operasional keuangan, usaha, sistem pemungutan dan materi pemungutan unit Pasar; dan
 - 5) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan Pengawas Intern.
 - b. Pengawasan Umum, yaitu:
 - 1) melakukan pengawasan terhadap disiplin dan tanggung jawab setiap Pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan;
 - 2) membuat laporan tentang pelanggaran disiplin atau aturan kePegawaian lainnya yang dilakukan oleh setiap Pegawai;
 - 3) meneliti informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan kegiatan Perumda Pasar;
 - 4) menyusun program kerja penilaian kinerja Perumda pasar sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan; dan
 - 5) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Satuan Pengawas Intern.
 - c. Pengawasan Ketertiban, yaitu:
 - 1) mengendalikan kegiatan tertib perpasaran yang meliputi tertib jenis jualan, tertib perparkiran, tertib lalu lintas, tertib pemanfaatan tata ruang di area Pasar;
 - 2) menangani persoalan, peristiwa/kejadian yang menyangkut keamanan dan ketertiban serta kenyamanan umum lainnya dan apabila dipandang perlu pengkoordinasikan dengan instansi atau pihak terkait;

- 3) membantu dalam penertiban administrasi perizinan, pembinaan pedagang, penerapan sanksi kepada pedagang serta mengamankan Keputusan Direksi tentang Pencabutan izin tempat usaha; dan
- 4) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan Pengawas Intern.

E. Bagian Umum

1. Bagian Umum mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan taktis operasional Perumda pasar sebagai bentuk penjabaran kebijakan strategis Direksi yang berkenaan dengan:
 - a. kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - b. kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor;
 - c. inventarisasi barang milik Perumda Pasar;
 - d. kegiatan dan administrasi pembinaan Pegawai;
 - e. administrasi umum dan kehumasan; dan
 - f. kegiatan lain yang ditugaskan oleh Direktorat Administrasi dan Keuangan.
2. Bagian umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi serta membawahi:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat
 - d. Sub Bagian Pembangunan;
 - e. Sub Bagian Kebersihan; dan
 - f. Sub Bagian Keamanan.

2.1. Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
 - a. mengurus administrasi kepegawaian;
 - b. menyelenggarakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum kepegawaian;
 - c. mengusulkan kepada Direksi mengenai pengangkatan, penempatan, kenaikan pangkat dan gaji berkala, pemberhentian dan mutasi Pegawai di lingkungan Perumda Pasar;
 - d. pengadaan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai;
 - e. mengurus hak dan kesejahteraan Pegawai;
 - f. mengusulkan pemberian hukuman dan penghargaan kepada Pegawai;
 - g. perumusan, penerimaan bahan dan penelitian terhadap konsep Peraturan Perundang-undangan serta produk hukum yang bersifat pengaturan dan/atau penetapan yang berkaitan dengan Perumda Pasar sesuai dengan perintah pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

- yang lebih tinggi dan yang terkait dengan kebutuhan manajemen Perumda Pasar;
- h. menghimpun, memelihara dan pendayagunaan naskah Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya yang berkaitan dengan Perumda Pasar; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bagian Umum.

2.2. Sub Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha

1. Sub Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan administrasi, menginventarisasi dan mengurus barang inventaris milik Perumda Pasar;
 - b. mengurus penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas Perumda Pasar;
 - c. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan kebersihan sarana dan prasarana kantor;
 - d. mengurus dan mengatur penggunaan bahan bakar minyak, suku cadang serta perlengkapan kendaraan lainnya;
 - e. mengurus dan menyelenggarakan proses permintaan/pengadaan barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menerima, mengetik, menggandakan, mengekspedisi dan mengirim surat serta mendistribusikan surat ke bagian/unit;
 - g. menyelenggarakan dan membina urusan kearsipan;
 - h. menyelenggarakan administrasi dan fasilitasi perizinan atas penggunaan fasilitas, seperti administrasi penggunaan:
 - 1. kios;
 - 2. los;
 - 3. balik nama kios dan/atau los;
 - 4. area parkir;
 - 5. listrik; dan
 - 6. air.
 - i. menyelenggarakan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan dinas Direksi dan Pejabat yang ditunjuk Direksi;
2. Sub Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

2.3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat

1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan kegiatan dan kunjungan Direksi Perumda Pasar;

- b. pendokumentasian kegiatan dan usaha Perumda Pasar serta kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan Perumda Pasar;
 - c. pemberian informasi kepada masyarakat luas mengenai kegiatan dan usaha Perumda Pasar berdasarkan petunjuk dan arahan Direksi;
 - d. pembinaan hubungan kerja sama dengan kalangan media masa baik cetak maupun elektronik;
 - e. menyiapkan bahan informasi dan data yang diperlukan oleh Direksi untuk keperluan dinas ataupun pihak lain atas arahan Direksi;
 - f. mempersiapkan, mengatur dan pelaksanaan tata cara upacara, pelatihan, rapat dinas dan pertemuan resmi lainnya;
 - g. menyiapkan dan mengatur penyelenggaraan kunjungan dan kedatangan tamu Perumda Pasar; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.
2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

2.4. Sub Bagian Pembangunan

1. Sub Bagian Pembangunan mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan taktis operasional Perumda Pasar sebagai bentuk pejabaran kebijakan strategis Direksi, dalam hal yang berkenaan dengan:
- a. merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan menyelesaikan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, renovasi dan rehabilitasi Pasar serta fasilitas pendukung lainnya;
 - b. membuat analisis dan evaluasi dalam program pembangunan Pasar dan fasilitas maupun sarana pembiayaan;
 - c. mengawasi kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan, renovasi serta rehabilitasi fasilitas perdagangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pemeriksaan kondisi fisik Pasar secara berkala;
 - e. melaksanakan pengamanan teknis, pemeliharaan dan perbaikan instalasi listrik serta saluran air bersih beserta perlengkapannya di setiap areal Pasar;
 - f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap instalasi listrik dan penggunaan peralatan listrik;
 - g. turut serta melakukan teknis efisiensi penggunaan daya listrik guna memperoleh pendapatan yang optimal; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

2. Sub Bagian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

2.5. Sub Bagian Kebersihan

1. Sub Bagian Kebersihan mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan kebersihan Pasar dan pengangkutan sampah dari unit Pasar ke tempat pembuangan akhir;
 - b. menyusun rencana pelaksanaan dan jadwal di setiap angkutan/kendaraan sampah ke setiap unit Pasar;
 - c. mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan dengan membuat pertamanan dan penghijauan di setiap Pasar;
 - d. mengendalikan, menyiapkan peralatan kebersihan beserta perlengkapannya yang diperlukan di setiap kendaraan sampah dalam setiap unit Pasar;
 - e. bertanggungjawab atas pemeliharaan, perbaikan kendaraan kebersihan dan peralatan pendukung sarana kebersihan;
 - f. meneliti dan membuat laporan kondisi fisik fasilitas, alat dan kendaraan kebersihan;
 - g. mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan kebersihan taman diareal Pasar;
 - h. menyusun rencana pelaksanaan dan jadwal perawatan dan pemeliharaan taman di wilayah Pasar;
 - i. mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan dengan kebersihan dan keindahan lingkungan dengan membuat pertamanan dan penghijauan di setiap Pasar; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.
2. Sub Bagian Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

2.6. Sub Bagian Keamanan

1. Sub Bagian Keamanan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penertiban penggunaan tempat usaha dan fasilitas Pasar lainnya di lingkungan Pasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan pengaturan dan penertiban penempatan barang dagangan oleh para pedagang;
 - c. melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan yang mengarah kepada penyalahgunaan pemanfaatan tempat berjualan;
 - d. membina, mengendalikan, mengawasi, serta mencegah gangguan-gangguan keamanan fisik dan ketertiban umum.

2. Sub Bagian Keamanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

F. Bagian Keuangan

1. Bagian Keuangan mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan taktis operasional Perumda Pasar sebagai bentuk penjabaran kebijakan strategis Direksi yang berkenaan dengan:
 - a. menyusun anggaran tahunan yang disesuaikan dengan rencana kerja tahunan yang ditetapkan oleh Direksi;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan dan verifikasi serta penerimaan dan pengelolaan Perumda Pasar;
 - c. menyimpan dan mengamankan uang serta surat berharga milik Perumda Pasar;
 - d. mengurus pembayaran gaji dan penghasilan Organ Perumda Pasar dan Pegawai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. merencanakan dan pengendalian terhadap sumber penerimaan dan belanja Perumda Pasar;
 - f. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan triwulan maupun tahunan;
 - g. menyusun sistem informasi keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Administrasi Keuangan.
2. Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi serta membawahi:
 - a. Sub Bagian Bendahara;
 - b. Sub Bagian Pembukuan;
 - c. Sub Bagian Anggaran; dan
 - d. Sub Bagian Pembinaan Sumber Pendapatan.

2.1. Sub Bagian Bendahara

1. Sub Bagian Bendahara mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi keuangan Perumda pasar, membuat buku kas, buku bank, serta catatan lainnya yang dianggap perlu;
 - b. memproses dan meneliti surat tanda setor uang dan surat perintah membayar uang beserta dokumen pendukung lainnya;
 - c. menerima dan menyimpan hasil penerimaan Perumda Pasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pembayaran yang didasarkan atas bukti yang sah;
 - e. menghitung, memungut, dan membayar pajak;
 - f. menerima, meneliti, dan membayarkan tagihan dan hutang Perumda Pasar; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

2. Sub Bagian Bendahara dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

2.2. Sub Bagian Pembukuan

1. Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas:
 - a. mengelola data pembukuan mengenai penerimaan dan pengeluaran menurut tujuannya;
 - b. memeriksa dan meneliti serta menilai realisasi anggaran Perumda Pasar;
 - c. membukukan transaksi keuangan menurut standar akuntansi keuangan dengan didasari atas bukti yang sah;
 - d. membuat analisis laporan keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian keuangan.
2. Sub Bagian Pembukuan sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

2.3. Sub Bagian Anggaran

1. Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan bahan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja Perumda Pasar;
 - b. menerima dan menganalisa laporan tentang penggunaan anggaran serta perhitungan anggaran;
 - c. melakukan analisis, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahunan; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.
2. Sub bagian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

2.4. Sub Bagian Pembinaan sumber pendapatan

1. Sub Bagian Pembinaan Sumber Pendapatan mempunyai tugas:
 - a. menyelesaikan tagihan Perumda Pasar kepada pedagang/pemakai tempat usaha terhadap tunggakan sewa tempat dan tagihan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyelenggarakan dan memelihara buku penagihan dan pencatatan tagihan lainnya;
 - c. melakukan evaluasi dan analisa hasil penagihan maupun tunggakan setiap unit Pasar secara periodik;
 - d. merencanakan dan merumuskan peningkatan sumber pendapatan Perumda Pasar;
 - e. mengendalikan tanda terima setoran terhadap pendapatan unit Pasar untuk dirumuskan dalam bentuk saran tentang peningkatan pendapatan; dan

- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bagian Keuangan.
2. Sub Bagian Pembinaan Sumber Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala bagian Keuangan.

G. Unit Pasar

1. Unit Pasar merupakan Satuan Kerja di lingkungan Perumda pasar yang melaksanakan pengelolaan Pasar secara teknis dan langsung, yang tugas dan fungsinya:
 - a. melaksanakan kebijakan dan kewenangan tugas pokok Direksi dalam melaksanakan kegiatan perpasaran;
 - b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan perpasaran;
 - c. melakukan pemungutan, penagihan dan penyetoran penerimaan unit Pasar;
 - d. mengendalikan semua kegiatan kebersihan, keamanan dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan Pasar;
 - e. mengembangkan usaha dan potensi Pasar dengan persetujuan Direktur Utama;
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi.
2. Unit Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama serta membawahi:
 - a. Sub Unit Administrasi;
 - b. Sub Unit Keamanan;
 - c. Sub Unit Kebersihan; dan
 - d. Sub Unit Parkir.
3. Pasar yang dikelola Unit Pasar ditentukan oleh Direksi.
4. Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada angka 2 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan dan kewenangan tugas pokok untuk melaksanakan atau mengendalikan semua kegiatan di Unit Pasar;
 - b. Kepala Unit Pasar bertanggung jawab atas tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan di Unit Pasar; dan
 - d. Kepala Unit bertanggung jawab kepada Direksi.

2.1. Sub Unit Administrasi

1. Sub Unit Administrasi mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi umum, administrasi keuangan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan, serta administrasi kepegawaian;
 - b. membuat administrasi pembukuan karcis dan material pemungutan lainnya;
 - c. mengurus, menagih dan menerima pungutan serta menyetorkan hasil pungutan;
 - d. membuat statistik tentang potensi, pemasukan, dan jumlah pedagang serta data lain yang diperlukan;

- e. menyelenggarakan inventarisasi barang inventaris yang ada di Unit Pasar;
 - f. mengkoordinir kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan pengamanan listrik dan air bersih;
 - g. menyelenggarakan pendataan sumber pendapatan sesuai dengan potensi dan membuat administrasi tunggakan;
 - h. menyelesaikan tagihan dan tunggakan kepada para penyewa tempat dan fasilitas lainnya; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit Pasar.
2. Sub Unit Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

2.2. Sub Unit Keamanan

1. Sub Unit Keamanan mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian keamanan dan ketertiban Pasar;
 - b. mengatur dan mengamankan area Pasar terhadap pemanfaatan tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pasar.
2. Sub Unit Keamanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pasar.

2.3. Sub Unit Kebersihan

1. Sub Unit Kebersihan mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan kegiatan teknis pelaksanaan kebersihan dan keindahan Pasar;
 - b. mengatur dan melakukan pengawasan kepada para petugas kebersihan;
 - c. memelihara sarana dan prasarana kebersihan di Unit Pasar; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pasar.
2. Sub Unit Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pasar.

2.4. Sub Unit Parkir

1. Sub Unit Parkir mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan teknis pelaksanaan kegiatan perparkiran di Unit Pasar;
 - b. mengurus, menagih dan menerima pungutan serta menyetorkan hasil pungutan parkir;
 - c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan kegiatan perparkiran di lingkungan Pasar; dan
 - d. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan para pengguna jasa parkir.

2. Sub Unit Parkir dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

H. Unit Bina Usaha

1. Unit Bina Usaha mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan dan kewenangan tugas pokok Direksi dalam melaksanakan kegiatan usaha pendistribusian bahan-bahan pokok kepada masyarakat;
 - b. menyelenggarakan administrasi dan pembukuan semua aktifitas Unit Usaha; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi.
2. Unit Bina Usaha dipimpin oleh seorang Koordinator yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direksi, serta membawahi:
 - a. Sub Unit Administrasi
Sub Unit Administrasi bertugas menyelenggarakan administrasi di Unit Bina Usaha berdasarkan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - b. Sub Unit Operasional
Sub Unit Operasional bertugas mengkoordinir kegiatan Unit Bina Usaha serta melakukan pemeliharaan, perbaikan, pendistribusian dan melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh koordinator Unit Bina Usaha.
 - c. Sub Unit Administrasi dan Sub Unit Operasional di dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinator Unit Bina Usaha.

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR ARGHA NAYOTAMA

PERHITUNGAN PENILAIAN INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
ARGHA NAYOTAMA

NO	INDIKATOR UKK	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YANG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UKK (1-10)	NILAI AKHIR UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)X(4)
1	Pengalaman	...%
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
2	Keahlian	...%
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
3	Integritas dan Moral	...%

	a.....			
	b.....			
	c.dst			
4	Kepemimpinan	...%
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
5	Pemahaman atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	...%
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
6	Memiliki Kemampuan yang Kuat dan Dedikasi Tinnggi	...%
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
	Total	100%		...

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah terhadap Anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot penilaian indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6).

Tabel Contoh Cara Perhitungan Nilai Akhir UKK

NO	INDIKATOR UKK	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YANG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UKK (1-10)	NILAI AKHIR UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)X(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a.....			
	b.....			
	c.dst			

2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
3	Intergritas dan Moral	15%	7,00	1,05
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
4	Kepemimpinan	20%	7,50	1,05
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
5	Pemahaman atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	25%	7,50	1,88
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
6	Memiliki Kemampuan yang Kuat dan Dedikasi Tinnggi	5%	8,00	0,40
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
	Total	100%		7,58

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR ARGHA NAYOTAMA

PERHITUNGAN BOBOT PENILAIAN DAN NILAI AKHIR
UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN TERHADAP ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR ARGHA NAYOTAMA

NO	INDIKATOR UKK	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YANG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UKK (1-10)	NILAI AKHIR UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)X(4)
1	Pengalaman	...%
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
2	Keahlian	...%
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
3	Integritas dan Moral	...%
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
4	Kepemimpinan	...%

	a.....			
	b.....			
	c.dst			
5	Pemahaman atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	...%
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
6	Memiliki Kemampuan yang Kuat dan Dedikasi Tinnggi	...%
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
	Total	100%		...

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap Anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4).

Tabel Contoh Cara Perhitungan Nilai Akhir UKK

NO	INDIKATOR UKK	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YANG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UKK (1-10)	NILAI AKHIR UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)X(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a.....			
	b.....			
	c.dst			

3	Intergritas dan Moral	15%	7,00	1,05
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
4	Kepemimpinan	20%	7,50	1,05
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
5	Pemahaman atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	25%	7,50	1,88
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
6	Memiliki Kemampuan yang Kuat dan Dedikasi Tinnggi	5%	8,00	0,40
	a.....			
	b.....			
	c.dst			
	Total	100%		7,58

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA